



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009
Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179
Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089
Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RAHIMAN MADINA

Nomor : 143.-

Tanggal : 29 Februari 2016

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RAHMAN MADINA

Nomor : 143.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Februari 2016 (dua ribu enam belas), pukul 15.10 WIB (lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Menghadap kepada saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister-Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal, dengan dihadiri oleh-saksi saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-----

1. --Tuan **PAHRO NASUTION**, lahir di Bonan Dolok, tanggal 17 (tujuh belas) Agustus 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), --- Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, -- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213081708590003.-----
2. -- Tuan **ABDUL MUJIB NASUTION**, lahir di Bonan Dolok, tanggal 10 (sepuluh) Juni 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), -- Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213061006810004.-----
3. --Tuan **WAHYUDIN**, lahir di Bonan Dolok, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 1213062910890001.-----
4. --Nyonya **CHOIRUN NISA SIREGAR**, lahir di Mompong, tanggal 12 (dua belas) Februari 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat -----



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmpptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0071/IO-PAUD/DPMPPPTSP/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AR- RAHMAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AR- RAHMAN Nomor IX/TK/AR/V/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 03 Mei 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AR- RAHMAN;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



ASL

Mengingat
KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN AR - RAHMAN MADINA**

Alamat Lembaga : Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal
Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)
Penanggungjawab : **WAHYUDIN NASUTION, M.Pd**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :


1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 31 Juli 2019

**an. BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Siabu.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PANYALOTING
No. Telp 0636-326229 Fax 0636-326229 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

Panyabungan, 03 September 2019

Nomor : 420 /2332 / Disdik / 2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth,
KEMDIKBUD PDSPK
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Dokumen Pengajuan NPSN Baru dari PAUD AR-RAHMAN Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 04 September 2019, maka dilakukan pengamatan pada dokumen Legalitas Lembaga.

Dengan ini memberikan rekomendasi Penyelenggaraan PAUD untuk Pengajuan NPSN Baru pada PAUD AR-RAHMAN Desa Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat Rekomendasi ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada Tanggal : 03 September 2019

**SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

